



P U T U S A N

Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Neglasari Ciawi Rt. 006 Rw. 013 Kel. Cipare
Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa **M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **LATIFAH, S.Hi., dkk**, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum &

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP), yang beralamat di Karundang Kolektor No. 04 RT. 01/05 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan **Pertama Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing-masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir.
 - 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing – masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing-masing isi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 20 butir.
- 1 (satu) strip jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru simcard XL No.087782355122

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa disertai dengan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif dengan Nomor Register Perkara: PDM-2663/PDM/9/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN** pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL lalu terdakwa bersepakat dengan sdr. VELON (DPO) untuk bertemu di Tang City, Kota

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Prov. Banten kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa menuju Tang City, lalu sesampainya di Tang City Kota Tangerang Prov. Banten sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memberitahukan keberadaan terdakwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. VELON (DPO) untuk bertemu dengan sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten. Lalu terdakwa mengikuti arahan dari sdr. VELON (DPO) dan bertemu dengan sdr. VELON (DPO), saat itu terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya. Kemudian terdakwa pamit dengan sdr. VELON (DPO) kemudian pulang ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian terdakwa jual obat-obatan tersebut kepada konsumen/orang yang mau membeli kepada terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengecek obat dagangan terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian terdakwa berencana untuk membeli kembali kepada sdr. VELON (DPO). Maka setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memesan obat jenis Alprazolam lalu sdr. VELON (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Tang City. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Prov. Banten kemudian sesampainya di Tang City sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) kemudian sdr. VELON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten setelah bertemu dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. VELON (DPO) kemudian terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yang mana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. VELON (DPO) sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. VELON (DPO) memberikan kepada terdakwa ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah terdakwa terima lalu terdakwa kembali pulang ke kost terdakwa untuk beristirahat.

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, saksi AGUNG PRASETIA dan saksi ARI RAHMAT LAKSANA, yang merupakan anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL di kota Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis Meroplam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan ditemukan pula 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.186 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Clonazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.205 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Merlopam 2 Lorazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.195 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCI, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCI, Negatif Triheksifenidil HCI.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.203 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.204 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Calmlet Aprazolam 1 mg, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt Binti (Alm) H. WALUYO, S.Pd pada intinya menyimpulkan bahwa ASEP HIDAYAT Bin ASNAN (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL lalu terdakwa bersepakat dengan sdr. VELON (DPO) untuk bertemu di Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa menuju Tang City, lalu sesampainya di Tang City Kota Tangerang Prov. Banten sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memberitahukan keberadaan terdakwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. VELON (DPO) untuk bertemu dengan sdr. VELON (DPO) di sebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten. Lalu terdakwa mengikuti arahan dari sdr. VELON (DPO) dan bertemu dengan sdr. VELON (DPO), saat itu terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya. Kemudian terdakwa pamit dengan sdr. VELON (DPO) kemudian pulang ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa jual obat-obatan tersebut kepada konsumen/orang yang mau membeli kepada terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengecek obat dagangan terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian terdakwa berencana untuk membeli kembali kepada sdr. VELON (DPO). Maka setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memesan obat jenis Alprazolam lalu sdr. VELON (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Tang City. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Prov. Banten kemudian sesampainya di Tang City sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) kemudian sdr. VELON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten setelah bertemu dengan sdr. VELON (DPO) kemudian terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yang mana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. VELON (DPO) sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. VELON (DPO) memberikan kepada terdakwa ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah terdakwa terima lalu terdakwa kembali pulang ke kost terdakwa untuk beristirahat.

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, saksi AGUNG PRASETIA dan saksi ARI RAHMAT LAKSANA, yang merupakan anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL di kota Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis Meroplam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan ditemukan pula 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.186 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Clonazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.205 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Merlopam 2 Lorazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.195 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCI, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCI, Negatif Triheksifenidil HCI.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.203 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.204 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Calmlet Aprazolam 1 mg, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt Binti (Alm) H. WALUYO, S.Pd pada intinya menyimpulkan bahwa ASEP HIDAYAT Bin ASNAN (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL lalu terdakwa bersepakat dengan sdr. VELON (DPO) untuk bertemu di Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa menuju Tang City, lalu sesampainya di Tang City Kota Tangerang Prov. Banten sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memberitahukan keberadaan terdakwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. VELON (DPO) untuk bertemu dengan sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten. Lalu terdakwa mengikuti arahan dari sdr. VELON (DPO) dan bertemu dengan sdr. VELON (DPO), saat itu terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya. Kemudian terdakwa pamit dengan sdr. VELON (DPO) kemudian pulang ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian terdakwa jual obat-obatan tersebut kepada konsumen/orang yang mau membeli kepada terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa mengecek obat dagangan terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian terdakwa berencana untuk membeli kembali kepada sdr. VELON (DPO). Maka setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memesan obat jenis Alprazolam lalu sdr. VELON (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Tang City. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Prov. Banten kemudian sesampainya di Tang City sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) kemudian sdr. VELON (DPO)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten setelah bertemu dengan sdr. VELON (DPO) kemudian terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yang mana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. VELON (DPO) sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. VELON (DPO) memberikan kepada terdakwa ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah terdakwa terima lalu terdakwa kembali pulang ke kost terdakwa untuk beristirahat.

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, saksi AGUNG PRASETIA dan saksi ARI RAHMAT LAKSANA, yang merupakan anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL di kota Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis Meroplam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan ditemukan pula 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.186 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Clonazepam.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.205 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Merlopam 2 Lorazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.195 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCl, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCl, Negatif Triheksifenidil HCl.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.203 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.204 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Calmlet Aprazolam 1 mg, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt Binti (Alm) H. WALUYO, S.Pd pada intinya menyimpulkan bahwa ASEP HIDAYAT Bin ASNAN (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL lalu terdakwa bersepakat dengan sdr. VELON (DPO) untuk bertemu di Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa menuju Tang City, lalu sesampainya di Tang City Kota Tangerang Prov. Banten sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memberitahukan keberadaan terdakwa setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. VELON (DPO) untuk bertemu dengan sdr. VELON (DPO) di sebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten. Lalu terdakwa mengikuti arahan dari sdr. VELON (DPO) dan bertemu dengan sdr. VELON (DPO), saat itu terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya. Kemudian terdakwa pamit dengan sdr. VELON (DPO) kemudian pulang ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian terdakwa jual obat-obatan tersebut kepada konsumen/orang yang mau membeli kepada terdakwa sampai pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 wib terdakwa mengecek obat dagangan terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian terdakwa berencana untuk membeli kembali kepada sdr. VELON (DPO). Maka setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. VELON (DPO) untuk memesan obat jenis Alprazolam lalu sdr. VELON (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke Tang City. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Prov. Banten kemudian sesampainya di Tang City sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. VELON (DPO) kemudian sdr. VELON (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten setelah bertemu dengan sdr. VELON (DPO) kemudian terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yang mana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian terdakwa memberikan uang secara tunai kepada sdr. VELON (DPO) sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. VELON (DPO) memberikan kepada terdakwa ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah terdakwa terima lalu terdakwa kembali pulang ke kost terdakwa untuk beristirahat.

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, saksi AGUNG PRASETIA dan saksi ARI RAHMAT LAKSANA, yang merupakan anggota Kepolisian Polda Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL di kota Serang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar Kosan terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten kemudian ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis Meroplam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan ditemukan pula 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.186 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Riklona 2 Clonazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Clonazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.205 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet Merlopam 2 Lorazepam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Lorazepam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.195 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Tramadol HCI, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCI, Negatif Triheksifenidil HCI.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.203 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Alprazolam, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.06.23.204 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Madya), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet Calmlet Aprazolam 1 mg, dapat disimpulkan benar sampel positif mengandung Alprazolam.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt Binti (Alm) H. WALUYO, S.Pd pada intinya menyimpulkan bahwa ASEP HIDAYAT Bin ASNAN (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I. AGUNG PRASETYA BIN D. SUDARJAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat yang diduga obat ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI disertai ijin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL Kota Serang, lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib, di dalam kamar kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten, saksi dan tim menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan saat itu barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis MERLOPAM isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kosan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib Di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov Banten, kemudian dinterogasi pemilik barang bukti berupa obat-obat tersebut, dan diketahui bahwa barang tersebut pemiliknya adalah yang dibeli dengan cara membeli bahwa obat-obatan tersebut didapatkan orang yang berjualan obat tersebut yang bernama Sdr VELON yang mana ia biasanya ada di Tang City atau Kota Tangerang Prov. Banten dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi membeli Obat dari Sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang saksi beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir yang saksi beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang saksi beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir yang saksi beli dengan harga Rp.150,000 (seratus lima puluh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) per boxnya. Kemudian saksi membeli kembali pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib yangmana saksi membeli obat dari Sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir yang saksi beli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per stripnya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah benar;
- Bahwa Handphone oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Velon dan juga dengan pelanggan Terdakwa yang membeli pil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. ARI RAHMAT LAKSANA BIN H. ARNALA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat yang diduga obat ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI disertai ijin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB,di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya ada informasi sering beredarnya obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM serta obat jenis TRAMADOL Kota serang, lalu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 Wib,di dalam kamar kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten, saksi dan tim menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan saat itu barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8



(delapan) strip obat jenis Tramadol yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol, 2 (dua) strip obat jenis Riklona yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis MERLOPAM isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kosan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib Di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov Banten, kemudian dinterogasi pemilik barang bukti berupa obat-obat tersebut, dan diketahui bahwa barang tersebut pemiliknya adalah yang dibeli dengan cara membeli bahwa obat-obatan tersebut didapatkan orang yang berjualan obat tersebut yang bernama Sdr VELON yang mana ia biasanya ada di Tang City atau Kota Tangerang Prov. Banten dengan rincian sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi membeli Obat dari Sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang saksi beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir yang saksi beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang saksi beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir yang saksi beli dengan harga Rp.150,000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya. Kemudian saksi membeli kembali pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib yangmana saksi membeli obat dari Sdr. VELON (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir yang saksi beli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per stripnya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Velon dan juga dengan pelanggan Terdakwa yang membeli pil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Terdakwa menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwamenjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan izin edar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten;
- Bahwa walnya pada hari senin tanggal 01 mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Velon (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL kepada Velon lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli obat tersebut setelah itu Velon mengatakan untuk bertemu dengannya di Tang City, Kota Tangerang Banten dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa sampai sekira jam 09.00 WIB, pada saat sampai di Tang City, Kota Tangerang Banten, Terdakwa menghubungi kembali Velon setelah itu memberitahukan keberadaan Terdakwa setelah itu Terdakwa diarahkan untuk bertemu dengannya di sebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Banten dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per boxnya dan setelah selesai Terdakwa pamit kemudian pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli kepada para konsumen sampai pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengecek obat dagangan Terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian Terdakwa berencana untuk membeli kembali setelah itu Terdakwa menghubungi Velon untuk memesan obat jenis ALPRAZOLAM lalu ia menyuruh Terdakwa untuk datang ke Tang City kemudian Terdakwa tidur lalu pada pagi harinya sekira pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Banten kemudian Terdakwa sampai sekira pukul 11.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi Velon kemudian ia mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang, setelah bertemu dengan Velon (DPO) kemudian Terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yangmana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Velon sebanyak Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diberikan ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah Terdakwa terima Terdakwa kembali pulang ke kosan Terdakwa lalu Terdakwa sampal dikosan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa beristirahat, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihamiri oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis MERLOPAM isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL. No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantai kamar kosan Terdakwa dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti berupa obat serta Hp yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yangmana obat tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Velon (DPO) disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten kemudin Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL dari Sdr VELON sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli banyak obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Kombinasi ;

PERTAMA

PRIMAIR, melanggar **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

SUBSIDAIR, melanggar **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

ATAU KEDUA

PRIMAIR, melanggar **Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;

SUBSIDAIR, melanggar **Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Kombinasi Pertama Primair terlebih dahulu yang sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Pertama Primair yaitu **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa **M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN**;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;



- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat dengan sengaja dan tidak memiliki izin edar, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mengedarkan sediaan farmasi /atau alat kesehatan. Di dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)



Bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikaenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang tidak diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "apa boleh buat" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud risiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut di atas maka Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TRAMADOL HCI yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan izin edar;

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar Kosan yang beralamat di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, Prov. Banten;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Velon (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan TRAMADOL kepada Velon lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli obat tersebut setelah itu Velon mengatakan untuk bertemu dengannya di Tang City, Kota Tangerang Banten dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa sampai sekira jam 09.00 WIB, pada saat sampai di Tang City, Kota Tangerang Banten, Terdakwa menghubungi kembali Velon setelah itu memberitahukan keberadaan Terdakwa setelah itu Terdakwa diarahkan untuk bertemu dengannya di sebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Banten dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya, RIKLONA sebanyak 3 strip atau 30 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) MERLOPAM sebanyak 5 strip atau 50 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya dan TRAMADOL sebanyak 4 box atau 20 strip atau 200 butir yang Terdakwa beli dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) per boxnya dan setelah selesai Terdakwa pamit kemudian pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Lingkungan Kelapa Dua Kota Serang, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli kepada para konsumen sampai pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengecek obat dagangan Terdakwa yang sudah menipis yaitu sebanyak obat jenis Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) butir, 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir kemudian Terdakwa berencana untuk membeli kembali setelah itu Terdakwa menghubungi Velon untuk memesan obat jenis ALPRAZOLAM lalu ia menyuruh Terdakwa untuk datang ke Tang City kemudian Terdakwa tidur lalu pada pagi harinya sekira pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Tang City Kota Tangerang Banten kemudian Terdakwa sampai sekira pukul 11.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi Velon kemudian ia mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengannya disebuah warung depan SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang, setelah bertemu dengan Velon (DPO) kemudian Terdakwa membeli obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) strip yangmana untuk harganya sudah naik menjadi Rp.100.000,- per stripnya kemudian Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Velon sebanyak Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diberikan ALPRAZOLAM sebanyak 37 strip atau 370 butir lalu setelah Terdakwa terima Terdakwa kembali pulang ke kosan Terdakwa lalu Terdakwa sampal dikosan sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa beristirahat, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihamperi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang menggunakan pakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian kemudian menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir obat jenis Alprazolam, 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing masing isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip obat jenis MERLOPAM isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru simcard XL. No. 087782355122 yang seluruhnya ditemukan dilantal kamar kosan Terdakwa dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti berupa obat serta Hp yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yangmana obat tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Velon (DPO) disebuah warung depan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU VIVO Tang City, Kota Tangerang Prov. Banten kemudin Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis ALPRAZOLAM, RIKLONA, MERLOPAM dan jenis TRAMADOL HCI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut di dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk



negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing-masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir.
- 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing – masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL.
- 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing-masing isi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 20 butir.
- 1 (satu) strip jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru simcard XL No.087782355122

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa M. GUGUN JAENAL ARIFIN Bin SAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) strip obat jenis Alprazolam yang masing-masing berisi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) strip obat jenis Alprazolam isi 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir.
 - 8 (delapan) strip obat jenis TRAMADOL yang masing – masing isi 10 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dan 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 5 butir dengan jumlah keseluruhan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis TRAMADOL.
 - 2 (dua) strip obat jenis RIKLONA yang masing-masing isi 10 (sepuluh) butir jumlah keseluruhan 20 butir.
 - 1 (satu) strip jenis Merlopam isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip isi 7 (tujuh) butir, 1 (satu) strip isi 5 (lima) butir jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) butir
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru simcard XL No.087782355122

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **Kamis** Tanggal **16 November 2023** oleh kami: **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**, Sebagai

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, SH** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **WIJANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NAOMI AMANDA NAWITA H., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)